



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.2 Telp. (0287) 381447, Fax. 381289 Kebumen

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 800/513 / 2017

T E N T A N G

P E N E T A P A N INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi Indikator Keluaran (Out put) dan hasil (Out come) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 5 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800 / 513 / 2017
TANGGAL : 5 JUNI 2017

P E N E T A P A N INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target 2021 |
|--|-------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (Misi 1) | | | |
| Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah | 1 | Angka Harapan Lama Sekolah | 13,20% |
| Bertambahnya Rata-rata lama sekolah | 2 | Rata-rata lama sekolah | 7,20 |
| Meningkatnya Layanan Pendidikan Nonformal | 3 | Akreditasi Lembaga Pendidikan Nonformal | 43,24% |
| Meningkatnya Mutu dan Manajemen Pendidikan (Misi 2) | | | |
| Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah | 1 | Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Dikdas | 99,20% |
| Meningkatnya sekolah berkualitas | 2 | Persentase sekolah terakreditasi A | 33,42% |
| | 3 | Persentase pendidik berkualifikasi S1 | 87,43% |
| | 4 | Angka Kelulusan Siswa | 99,92% |
| Fasilitasi pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kesenian (Misi 2) | | | |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan nilai seni dan budaya | 1 | Persentase organisasi budaya kategori maju | 65% |
| | 2 | Persentase Desa Budaya kategori maju | 75% |
| Mewujudkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau (Misi 5) | | | |
| Meningkatnya Persentase gedung Sekolah dalam kondisi baik | 1 | Persentase gedung PAUD sederajat dalam kondisi baik | 85,20% |
| | 2 | Prosentase gedung SD sederajat dalam kondisi baik | 68,88% |
| | 3 | Prosentase gedung SMP sederajat dalam kondisi baik | 87,60% |
| Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah (Misi 6) | | | |
| Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah | 1 | Persentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah | 96,00% |
| | 2 | Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pengelolaan Informasi berbasis Web Dinas Pendidikan | 100,00% |